



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENANGANAN
PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu diatur pedoman penanganan perkara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2

- tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004;
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456););
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

- tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru adalah Walikota Pekanbaru dan perangkat daerah Kota Pekanbaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon PNS dan PNS Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
9. Perkara Perdata adalah gugatan perdata yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
12. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan bekerja sama dengan SKPD terkait.

BAB II
PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang dan / atau sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara; dan
- f. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang dan/atau sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, di lakukan di Mahkamah Konstitusi
- (2) Penanganan Uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;

- c. Mahkamah Agung.
- (4) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Arbitrase, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 6

Bagian Hukum dalam menangani perkara hukum dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait, Biro Hukum Provinsi, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kesatu

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan atau Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 7

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Penyelesaian hasil pemilihan umum, Bagian Hukum melakukan antara lain:
 - a. kajian/telaah hukum terhadap objek permohonan uji materiil dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara;
 - b. menerima surat kuasa khusus dari Walikota;
 - c. penyiapan keterangan pemerintah daerah dan bukti tertulis;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli pada persidangan;
 - e. penyiapan kesimpulan; dan
 - f. sidang di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait, Kementerian/ Lembaga, pemerintah provinsi/pemerintah daerah lainnya.

Pasal 8

Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Penyelesaian hasil pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah, Bagian Hukum dapat meminta pendampingan dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum provinsi, dan / atau Advokat sesuai ketentuan yang berlaku;

Paragraf Kedua Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang

Pasal 9

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain melakukan kegiatan:
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait, Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan instansi terkait lainnya.

Paragraf Ketiga Perkara Perdata

Pasal 10

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf Keempat
Perkara Pidana

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota dan CPNS/PNS Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait, Biro Hukum Provinsi dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penggunaan jasa advokat dalam penanganan perkara pidana tidak dapat dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf Kelima
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berkaitan dengan:

- a. Keputusan Walikota;
- b. Keputusan Kepala SKPD; dan / atau
- c. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf keenam
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 15

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian;

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 16

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 17

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilaksanakan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau SKPD terkait.

Paragraf Kesatu
Pengaduan Hukum

Pasal 18

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Walikota terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada pimpinan SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (4) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan / atau Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf Kedua
Konsultasi Hukum

Pasal 19

- (1) Penanganan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Paragraf Ketiga
Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 20

Penanganan unjuk rasa dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang sampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 21

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;

- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III

TIM ADVOKASI DAN PENANGANAN PERKARA HUKUM

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan penanganan perkara hukum, dibentuk Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum.
- (2) Kepala Bagian Hukum bertindak selaku Ketua Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keanggotaan Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum terdiri dari Bagian Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau PNS yang mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang hukum acara dan/atau penyelesaian sengketa hukum secara litigasi maupun non litigasi.
- (5) Keanggotaan Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum dapat mengikutsertakan Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat.
- (6) Pendampingan dalam perkara pidana tidak dapat menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara.
- (7) Penggunaan jasa Advokat dalam penanganan perkara pidana tidak dapat dibebankan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

- (1) Untuk memperlancar tugas-tugas Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum, dapat dibentuk Sekretariat Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum.
- (2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum, bertindak selaku Koordinator Sekretariat Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum.

Pasal 24

- (1) Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pendampingan hukum terhadap setiap CPNS dan/atau PNS yang dimintai keterangannya oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan di setiap tingkatan atas dasar perintah pimpinan;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap proses persidangan suatu perkara Pidana yang melibatkan Walikota / Wakil Walikota dan PNS;
 - c. Menerima kuasa dan/atau Surat Perintah Tugas dari Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan SKPD lainnya, untuk bertindak atas nama dan guna kepentingan pemberi kuasa untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka penanganan/penyelesaian perkara Perdata dan/atau Tata Usaha Negara dan/atau perkara pada lembaga peradilan lainnya, termasuk hak uji materil dan sengketa antar lembaga negara;
 - d. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan mengenai perkembangan perkara yang ditanganinya baik secara lisan maupun secara tertulis, sesuai dengan tingkat keperluan dan kerahasiaan perkara; dan
 - f. Memberi pendapat hukum terhadap suatu perkara, berdasarkan perintah dan/atau permintaan Walikota, Wakil Walikota dan/atau pimpinan SKPD terkait.
- (2) Guna melaksanakan tugasnya, Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum mempunyai wewenang untuk:
- a. Meminta keterangan dari pimpinan SKPD, PNS dan/atau CPNS yang bersangkutan dengan perkara, guna memperoleh informasi yang sebenarnya;
 - b. Meminta salinan surat, dokumen dan atau bukti-bukti lain yang dimiliki oleh SKPD, PNS dan/atau CPNS dalam rangka penanganan perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha Negara dan/atau perkara pada lembaga peradilan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Sekretariat Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Kuasa Khusus;
- b. Membuat laporan tertulis terhadap perkembangan perkara;
- c. Membuat rekapitulasi jumlah perkara;
- d. Merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan

- perkara yang sedang ditangani; dan
e. Membantu tugas-tugas lain apabila diperlukan.

Pasal 26

Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum serta Sekretariat Tim Advokasi dan Penanganan Perkara Hukum, berhak menerima honorarium dan atau pendapatan lain yang dituangkan dalam anggaran kegiatan pada Bagian Hukum yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membidangi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau perkembangan persidangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan penanganan perkara disampaikan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling kurang satu kali dalam satu tahun anggaran.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pendanaan atau pembiayaan jasa advokat untuk kepentingan penanganan perkara pidana dibebankan

kepada masing-masing PNS/CPNS yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan petundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat dapat diikutsertakan dalam melakukan penanganan perkara perdata dan/atau tata usaha Negara dan/atau perkara pada lembaga peradilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Januari 2014

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIAS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 006.